

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA ANAK
DI TINGKAT PENYIDIKAN
(Studi Kasus di Polres Gowa Nomor : BP/161/XI/RES.1.24/2022)**



Oleh:

AFIFA TRI WARDANI

040 2019 0405

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA ANAK
DI TINGKAT PENYIDIKAN
(Studi Kasus di Polres Gowa Nomor : BP/161/XI/RES.1.24.2002)**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

Oleh:

AFIFA TRI WARDANI

040 2019 0405

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Afifa Tri Wardani

Stambuk : 040 2019 0405

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA ANAK DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLRES GOWA).**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Februari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I



Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, SH., MH., Ph.D

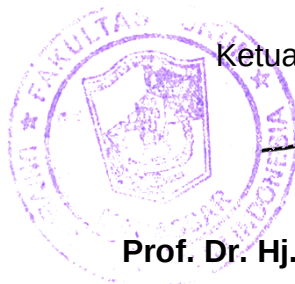
Pembimbing II



H. Mursyid M. SH., MH

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **Afifa Tri Wardani**
NIM : **040 2019 0405**
Bagian : **Hukum Pidana**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Judul Skripsi/Penelitian : **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polres Gowa).**
Nomor SK Pembimbing : **0492/H.05/FH-UMI/X/2022**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023

**Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**




Prof. Dr. H. La Ode Husen S.H., M.H.
NIDN : 0915085901

PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA ANAK DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLRES GOWA)

Disusun dan diajukan oleh:

AFIFA TRI WARDANI
04020190405

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Februari 2022
Dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

Panitia Ujian

Ketua



Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, SH.,MH.,Ph.D
NIPs. 104910503

Anggota



H. Mursyid, SH.,MH.
NIPs. 104141299

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen S.H., M.H.
NIPs. 104910375

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Afifa Tri Wardani**

NIM : **040 2019 0405**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Bagian : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi/Penelitian : **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak pidana Pencabulan Pada Anak Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Polres Di Gowa).**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023

Yang menyatakan,

Afifa Tri Wardani

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Afifa Tri Wardani**
Stambuk : **040 2019 0405**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polres Gowa).**
Dasar Penetapan : **Nomor : 0492/H.05/FH-UMI/X/2022**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. **Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, SH., MH., Ph.D** (.....)
(Pembimbing I)
2. **H. Mursyid, S.H., MH** (.....)
(Pembimbing II)
3. **Moch. Andry Wikra W Mamonto, SH., MH** (.....)
(Penguji I)
4. **Farah Syah Reza, SH., MH** (.....)
(Penguji II)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Afifa Tri Wardani
NIM : 04020190405
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polres Gowa).

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, Februari 2023

Yang menyatakan

Afifa Tri Wardani

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak di Tingkat Penyidikan” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa kirimkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, menyadari keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, dengan penuh rendah hati penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah membantu dan memberikan masukan-masukan kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua tercinta, Ayahanda **Sutrisno, S.E** dan Ibunda **Titik Deritiyati** yang tidak dapat melukiskan betapa bersyukur dan berterimakasih penulis sudah sabar membesarkan, mendukung, memberikan doa, semangat, gurauan, dukungan material yang tak terhitung banyaknya untuk anak bungsu mu ini yang sebentar lagi menyelesaikan tugas akhir. Terima kasih pula saya ucapkan kepada kedua saudari saya Untala Trisandani, S.E dan Rinta Trisiantari, S.P yang selalu mengingatkan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Dan semua pihak yang terlibat semoga segala kebaikan bernilai pahala.

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si. selaku rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H. selaku ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan program sarjana.
4. Ibu Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H., M.H., Ph.D dan bapak H. Mursyid, S.H., M.H. selaku ketua dan anggota pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
5. Bapak Moh. Andry W W Mamonto, S.H., M.H dan Ibu Farah Syahreza. S.H., M.H. selaku tim penguji yang memberikan masukan dan saran pada Ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi.
6. Sahabat seperjuangan skripsi di kampus yang penulis cintai dan banggakan selalu menjadi tempat bertukar pikiran dan selalu membantu penulis dalam urusan hiruk pikuknya perkuliahan Wani, Gina, Ainin, Lily, Fuad, Aisyah, Dasya, Andin, Nurul Aziza, dan Cita.
7. Sahabat terbaik penulis “Ayang” yang telah melengkapi masa hidup penulis dan selalu ada dikala penulis sedang kosong dengan penuh tawa dan air mata Titin, Lulu, Mega, Ima, Sabil, Yuyun, dan Almira.

8. Sahabat penulis “Cesya” yang telah mendukung skripsi sampai selesai Gina, Ariqah, Arania, Nia, Mia, Sakinah, Ayu Ninda, Widi, Dhiza, Pudel, dan Fira.
9. Teman KKPH penulis yang selalu ceria dan baik hati Wani, Ainin, Salsa, Fhira, Maman, dan Saenal.
10. Teman baik penulis Fatih yang selalu mendukung penulis dengan tulus dan tanpa pamrih membantu penulis dalam suka maupun duka.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Akhir penulis mengharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, Februari 2023

Afifa Tri Wardani

ABSTRAK

Afifa Tri Wardani. Nomor Induk Mahasiswa: **04020190405**
“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Polres Gowa)”. Di bawah bimbingan **Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng** sebagai Ketua Pembimbing dan **H. Mursyid** sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan pada anak di tingkat penyidikan yang ada di Polres Gowa dan apa saja kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penyelidikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Gowa dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu jenis penelitian empiris dengan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dilapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum di tingkat penyidikan sesuai dengan undang-undang. Bentuk perlindungan hukum atas pemenuhan haknya yaitu penyidikan dengan suasana kekeluargaan, kerahasiaan identitas anak korban, pendampingan terhadap anak, tidak menggunakan atribut kedinasan saat penyidikan, mendapat ruangan khusus, pemeriksaan korban yang didampingi oleh orang tua, mendapatkan bantuan pelayanan medis, melakukan konseling dan psikiater dan mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. dan adapun kendala berupa korban yang tidak terus terang, korban masih dibawah umur serta pelaku yang selalu berbelit-belit dan tidak jujur dan kurangnya partisipasi saksi dalam kasus pencabulan.

Berdasarkan hasil penelitian adapun saran-saran bagi penegak hukum agar lebih mengupayakan atau sosialisasi bahaya tindak pidana pencabulan dan bagi masyarakat melindungi korban tindak pidana pencabulan agar anak sebagai korban tidak merasa takut dan malu ketika kembali berhadapan dengan lingkungan sekitar.

Kata Kunci : Anak, Pencabulan, Perlindungan, Penyidik.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN SKRIPSI	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Perlindungan Hukum.....	10
1. Pengertian Perlindungan Hukum	10
2. Jenis-jenis Perlindungan Hukum.....	13
3. Dasar Hukum Perlindungan Hukum.....	14
B. Penyelidikan dan Penyidikan	15
1. Penyelidikan	15
2. Penyidikan	16
3. Fungsi dan Tugas Penyelidikan dan Penyidik.....	18
C. Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	23

3. Jenis-jenis Tindak Pidana	26
D. Tindak Pidana Pencabulan	28
1. Pengertian Pencabulan.....	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan	31
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencabulan.....	33
E. Korban Tindak Pidana.....	36
1. Pengertian Korban	36
2. Pengertian Anak	38
3. Dasar Hukum Korban	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Tipe Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Populasi dan Sampel	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Analisis Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak pidana Pencabulan Pada Anak (Nomor Perkara: BP/161/XI/RES.1.24/2022)	45
1. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan	46
2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Pada Tingkat Penyidikan	48
B. Kendala Yang Di Hadapi Oleh Penyidik Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak (Nomor Perkara: BP/161/XI/RES.1.24/2022)	54
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Datas Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak Sebagai Korban Satreskrim Polres Gowa.....	45
---------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya.¹

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak.²

Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia merupakan kewajiban yang mutlak dari bangsa Indonesia. Dalam suatu negara, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya hukum. Penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu mendapat perhatian, yaitu: keadilan, kemanfaatan atau hasil guna (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum³.

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

²Mhd. Shiddiq Tgk Armia, S. (2003). *Perkembangan Pemikiran dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Delma. Hlm 3.

³Wicpto Setiadi. (2018). *Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Majalah Hukum Nasional, Universitas Pembangunan Nasional “UPN” Veteran Jakarta. Nomor 2.

Eksistensi hukum dalam masyarakat merupakan suatu yang urgen dan krusial, mengingat fungsi hukum sebagai pelindung kepentingan manusia dari semua gangguan dan kerugian baik fisik maupun moral yang dilakukan oleh pihak lain secara melanggar hukum. Dengan hukum pula diharapkan akan terwujud cita-cita keadilan bagi manusia, yaitu masyarakat yang aman dan tentram.⁴

Konsep negara hukum di Indonesia yang menjunjung nilai-nilai moral dan kebudayaan menjadi titik dasar dalam pengendalian penegakan hukum di Indonesia. Terjadinya kejahatan akhir-akhir ini menjadi berita yang hangat, baik yang dimuat di media cetak maupun media elektronik yang tampaknya semakin hari semakin mewarnai berita utama media tersebut.

Penggolongan kejahatan tidak hanya ditujukan pada kejahatan pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perampokan, melainkan juga kejahatan seks yang juga sangat bertentangan dengan norma-norma hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Kejahatan seks yang penulis maksud ialah Pencabulan.

Pencabulan merupakan kejahatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dan bertentangan dengan moral dan agama. Dikarenakan perbuatan pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang kerap kali terjadi dan tidak ada alasan pembenarnya.⁵ Kejahatan seksual

⁴Sulaiman Eman. (2013). *Hukum dan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)*. Universitas Islam Negeri Alauddin. Volume 1, Nomor 1.

⁵Kadek Dedy Suryana. (2021). *Penerapan asas equality before the law dalam kasus tindak pidana pencabulan*, Jurnal Ilmiah Raad Kertha, Universitas Mahendradatta, Volume 4, Nomor 2.

utamanya pencabulan terhadap perempuan dan anak yang banyak terjadi di Indonesia sudah memasuki tahap yang memprihatinkan bahkan mengesankan dan kejahatan ini merupakan konflik yang sangat besar.

Tindak pidana pencabulan merupakan masalah yang hingga kini masih menjadi sesuatu yang meresahkan di masyarakat. Pencabulan bukan hanya termasuk tindak pidana kejahatan tetapi juga merupakan tindak pidana kekerasan baik secara fisik maupun mental, sebab korban mengalami trauma yang hebat bahkan mengalami goncangan jiwa seumur hidup. Sementara biasanya pelaku pencabulan tersebut hanya menerima hukuman yang ringan. Terlebih apabila tindak pidana pencabulan dilakukan terhadap anak. Beban psikis yang akan ditanggung oleh korban akan jauh lebih berat.⁶

Dalam hal ini pada tahun 2021, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Makassar telah menerima laporan ratusan kasus kekerasan dan kasus lainnya. Terhadap kasus yang diterima sebanyak 774 kasus dengan presentase 49,90 persen kasus dugaan asusila atau biasa disebut pencabulan serta pelecehan seksual terhadap anak juga mengalami peningkatan, dan berharap hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku lebih berat agar bisa memberi efek jera sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak

⁶Syaiful Ahmad Dinar. (2021). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Dibawah Umur*, Sol Justicia, Universitas Kader Bangsa. Volume 4, Nomor 1.

melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.⁷

Dalam hal ini hukum harus hadir, sebab secara umum hukum memiliki berbagai fungsi salah satu fungsinya adalah memberikan perlindungan hukum, hukum melindungi masyarakat dari ancaman bahaya. Fungsi lainnya yaitu keadilan, fungsi hukum sebagai penjaga, pelindung dan memberikan keadilan bagi manusia juga berfungsi sebagai alat untuk ketertiban atau keteraturan bagi seluruh masyarakat.⁸

Tindak pidana pencabulan merupakan suatu persetubuhan dengan cara paksa atau kekerasan terhadap perempuan dan anak dan ada juga tindak pidana pencabulan yang tidak menggunakan pemaksaan ataupun kekerasan melainkan dengan cara tipu muslihat, iming-iming dan lain-lain demi memenuhi hasrat seksualnya, oleh karena itu penekanan angka tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan suatu langkah yang sangat tepat dalam melakukan suatu bentuk perlindungan dari perlakuan salah orang lain.

Ironisnya kejahatan kesusilaan ini menimpa oleh anak yang merupakan generasi penerus bangsa di masa datang kelak. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan titipan dari Tuhan yang di berikan kepada orang tua untuk dididik dan dilindungi

⁷Suriani Mappong. (2022, 28 Januari). UPTD PPA Makassar terima 774 laporan kasus kekerasan anak pada 2021. *Antaranews*. Diakses pada tanggal 5 Januari 2023.

⁸Laila Alifa. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pencabulan*. Universitas Islam Malang, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol 25, Nomor 8.

sebagai penerus bangsa. Dan setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang.⁹

Pencabulan ini seharusnya merupakan bagian terpenting dari masalah di Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila. Hal ini sangat bertentangan dengan masyarakat kita yang religious. Anak korban pencabulan belakangan makin meningkat dan memprihatinkan. Ketika anak menjadi korban dari suatu tindak pidana dan harus menjadi saksi atas peristiwa yang dialaminya, maka anak ini harus dilindungi dan diberikannya hak-haknya sesuai dengan apa yang diatur didalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menerangkan bahwa lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.¹⁰

⁹Risna Sidabutar & Suhatrizal. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Universitas Medan Area, Volume 5, Nomor 1.

¹⁰Nur Afdhaliyah & Ismansyah. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan*. Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Andalas. Volume 21, Nomor 1.

Sehubungan dengan hal di atas, telah dijelaskan juga dalam kitab suci Al-Qur'an tentang tindakan pencabulan yang terdapat dalam surah Al-Isra' ayat 32.

Walaa taqrabu zinaa innahuu kaana faakhisyatan wasaaa a sabiilaa.

Terjemahannya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”¹¹

Dalam surah di atas ini, Allah SWT melarang kepada semua hamba-Nya untuk melakukan perbuatan zina khususnya dalam pencabulan pada anak karena itu merupakan perbuatan yang keji dan dampaknya dapat merusak kehormatan, merusak mental psikis dan perbuatan buruk lainnya.

Peranan penyidik dalam menanggulangi kejahatan pencabulan perlu dilakukan untuk pencegahan terhadap kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan memberikan perlindungan terhadap korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur. Kepolisian merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang: *Criminal Justice*.

1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Penegakan hukum,

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia. (2008). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jilid 9. (Jakarta: Widy Cahaya).

3. Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹²

Sepanjang tahun 2019 Polres Gowa telah menangani sebanyak 5 kasus tindak pidana pencabulan terhadap perempuan. Pada kasus itu terdapat dua perempuan bersaudara berumur 14 tahun dan 15 tahun telah mendapatkan perlakuan yang tak senonoh oleh seorang kakek yang berkunjung kerumahnya yang berlokasi di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Pada saat diwawancarai, korban mengaku dipeluk, dicium, payudara diremas hingga alat kelamin diraba oleh pelaku. Mereka menangis dan trauma.¹³

Pada kasus tahun 2022, seperti yang ada di Kec. Pallangga Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan seorang kakek inisial SA yang berumur 68 tahun ditangkap usai mencabuli bocah berusia 6 tahun. Berdasarkan keterangan orang tua korban, pencabulan terhadap anaknya terjadi sebanyak 2 kali. Kejadian pertama terjadi 11 Agustus 2022 saat korban pulang mengaji kemudian dipanggil oleh pelaku kerumahnya dan melakukan aksi pencabulan. Pada saat di dalam kamar itulah, pelaku mencabuli korban.

Berdasarkan pengakuan korban, pelaku tidak menyetop perbuatannya meski korban menolak. Perbuatan pelaku terhenti setelah ada anak lain yang masuk ke rumah yang tidak lain adalah cucu pelaku. Bahkan setelah itu korban diberi uang Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan kue

¹²Rahmat Fauzi. (2019). *Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Anak di Polsek Empat Angkat Candung*. Jurnal Cendekia Hukum, STIH Putri Maharaja Payakumbuh. Volume 5, Nomor 1.

¹³Ari Maryadi. (2019, 25 Februari). Sepanjang 2019 Polres Gowa tangani lima kasus pencabulan. *Tribun Gowa*. Diakses pada tanggal 13 Desember 2022.

sebagai iming-iming agar tidak menceritakan peristiwa itu. Kemudian, pelaku kembali melancarkan aksinya keesokan harinya 12 Agustus 2022 setelah itu memberikan uang Rp 5000 (lima ribu rupiah) dan kue. Akhirnya korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya, keluarga korban dan masyarakat sekitar marah dan emosi dan hendak menghakimi pelaku karena tidak ditahan dan masih berkeliaran di sekitar rumahnya. Tidak lama setelah itu, personel Polsek Pallangga berhasil mengevakuasi pelaku dan dibawa ke Polres Gowa untuk diamankan.

Berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya, korban pencabulan mengalami traumatik yang mendalam, mengalami penderitaan lahir dan batin. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh korban tersebut membuka mata hati kita untuk dapat memahami dan mengerti bagaimana cara meminimalisir penderitaan korban pencabulan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya perlindungan bagi korban pencabulan secara hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul : **“perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan pada anak di tingkat penyidikan (studi kasus di Polres gowa).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana pencabulan pada anak di tingkat penyidikan yang ada Polres Gowa?

2. Apakah kendala yang di hadapi oleh penyidik dalam penyidikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan pada anak di tingkat penyidikan yang ada di Polres Gowa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penyidikan terhadap korban tindak pidana pencabulan pada anak di tingkat penyidikan di Polres Gowa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretik

Secara teoretik diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan pada anak di tingkat penyidikan.

2. Manfaat Praktik

Secara praktik diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat memberikan masukan bagi penegak hukum serta sebagai sumber inspirasi bagi penelitian berikutnya yang relevan, dan dapat memberikan jawaban dan solusi atas permasalahan dalam masyarakat, khususnya terkait tindak pidana pencabulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya menempatkan diri dibawah sesuatu supaya tersembunyi. Sedangkan perlindungan memiliki pengertian suatu perbuatan maksudnya melindungi, memberi pertolongan.¹⁴

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Philipus Hardjo, perlindungan hukum bagi rakyat yaitu:
 - a) Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
 - b) Perlindungan hukum refensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum.¹⁵

¹⁴Wjs. Poerwadarminta. (1999). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka). hlm 794.

¹⁵Philipus. M. Hardjo. (1988). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.

2. Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
3. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
4. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
5. Menurut Muktie, A Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Adapun bentuk-bentuk dari perlindungan hukum dari Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, yaitu perlindungan atas keamanan pribadi atau saksi dari ancaman fisik dan mental, perahasaan identitas korban atau saksi, serta pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan pelaku kejahatan atau tersangka.¹⁶

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal ini dapat berarti perbuatan dan sebagainya. Segala upaya yang ditujukan untuk memberi rasa nyaman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, majelis hukum atau pihak lainnya yang dapat melindungi korban dalam perbuatan tindak pidana. Yang dimaksud

¹⁶Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. (Pasal 1 dan Pasal 4).

perlindungan hukum adalah cara, proses, dan perbuatan yang melindungi.¹⁷

2. Jenis-jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁸

¹⁷I Gede Susila Putra. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Dilingkungan Keluarga*. Jurnal Konstruksi Hukum, Universitas Warmadewa. Volume 2, Nomor 2.

¹⁸Ni Desak Kadek Arianti. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Kemiripan Suatu Produk*. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 3, Nomor 2.

3. Dasar Hukum Perlindungan Hukum

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum.

Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi. Aparat kepolisian berwenang dan bertugas untuk melindungi warga negara. Sebagaimana termasuk dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menerangkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁹

¹⁹Jdih.sukoharjo.go.id/informasi/detail/90. Diakses pada tanggal 5 desember 2022.

B. Penyelidikan dan Penyidikan

1. Penyelidikan

Pengertian penyelidikan sebagaimana yang tercantum dalam KUHP Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidik atau penyidikan. Tujuan utama dari penyelidikan adalah untuk mengumpulkan keterangan-keterangan atau data-data yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang telah terjadi merupakan suatu tindak pidana khusus atau umum. Merupakan siapa yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap tindak pidana tersebut serta persiapan pelaksanaan pada tahapan penindakan. Penyelidikan dapat dilakukan secara terbuka dan tertutup yang dimana penyelidikan dengan cara terbuka dilakukan apabila ada keterangan-keterangan atau data-data yang mudah diperoleh kemudian apabila dianggap cara tersebut tidak akan mengganggu dan menghambat proses penyelidikan selanjutnya yang akan dilakukan.²⁰

²⁰ I Nyoman Agus Rana Wijaya. (2019). Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pungutan Liar. Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram. Volume 1 Nomor 1.

2. Penyidikan

Penyidikan merupakan tindakan preventif setelah dilakukannya penyelidikan dan dari laporan penyidik diputuskan untuk ditindak lanjutkan. Sebagaimana KUHAP menjelaskan dalam Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 angka 2 yang berbunyi:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan bunyi pasal di atas, untuk memahami perbedaan mencolok antara penyelidikan dengan penyidik jika dalam penyelidikan arahnya untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana. Sedangkan dalam penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana tersebut.²¹

Awal peradilan pidana adalah merupakan tindakan serta bertujuan untuk menemukan jawaban atas persoalan suatu perkara pidana apakah benar-benar terjadi. Penyidikan adalah keterangan, kesaksian, serta wajib dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti diperlukan yang sesuai dengan kepentingan hukum ataupun peraturan pidana yang berkaitan dengan sifat perkara pidana. Jika pengumpulan alat bukti dalam KUHAP terpenuhi persyaratannya, maka unsur pidana dalam KUHAP siap dilaksanakan. Proses dan

²¹R. Wiyono.(2019). *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*.(Jakarta: Kencana). Hlm 28

permulaan penyidikan wajib berpedoman pada hukum formil atau hukum acara. Dalam hal ini, hukum harus benar-benar menentukan kearah mana kasus tersebut berkaitan dengan ada tidaknya permasalahan kasus pidana yang dilanggar.²²

Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir. Dalam melakukan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan adanya surat dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh undang-undang serta mematuhi ketentuan bahwa “tiada seorang pun yang dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang” hal ini berdasarkan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Serta harus mematuhi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan majelis hakim wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap” berdasarkan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

²²Yokana Manurung. (2022). *Proses Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Mengakibatkan Kematian. Jurnal Darma Agung, Universitas Prima Indonesia*. Volume 30, Nomor 2.

Kehakiman. Proses berjalannya penyidikan tentu tidak berjalan dengan lancar, terkadang ditengah-tengah penyidikan seorang penyidik yang juga dibantu oleh penyidik pembantu lainnya menemukan hambatan, baik yang berasal dari factor internal maupun eksternal seperti kesulitan dalam mendapatkan keterangan saksi dan waktu penyidikan yang dibatasi.²³

3. Fungsi dan Tugas Penyelidikan dan Penyidik

Pertama fungsi dan tugas penyidik meliputi ketentuan yang diperinci pada Pasal 5 KUHAP. Berdasarkan ketentuan ini yang lahir dari sumber undang-undang, fungsi dan wewenang aparat penyidik menjadi 4 bagian, yaitu:

- a) Menerima Laporan dan Pengaduan, dalam pasal 1 ayat (24) KUHAP bahwa Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
Pasal 1 ayat (25) KUHP bahwa Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.
- b) Mencari Keterangan dan Barang Bukti, setelah diketahui bahwa peristiwa yang diberitahukan kepadanya itu memang benar telah terjadi, maka penyidik harus mengumpulkan segala data dan fakta yang berhubungan tindak pidana tersebut. Apabila data dan fakta yang diperoleh penyelidik dapat menentukan apakah peristiwa itu merupakan tindak pidana. Hasil yang diperoleh dengan dilakukannya penyelidikan tersebut menjadi bahan yang diperlukan penyidik.
- c) Menyuruh Berhenti Orang yang Dicurigai, pada Pasal 5 kepada penyidik menyuruh berhenti orang yang di curigai dan

²³Wahyu Anggun Utami. (2021). Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Peserta Didik Sekolah Dasar di Kepolisian. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, Universitas Negeri Yogyakarta. Volume 10, Nomor 4.

menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Karena sebagaimana dalam Pasal 4 menegaskan bahwa Polisi Negara Republik Indonesia adalah penyelidik, maka sudah menjadi wajar dan haknya untuk polisi bila ada sesuatu yang dicurigai melakukan tindakan tersebut.

- d) Tindakan Lain menurut Hukum, tindakan lain yang bertanggung jawab tidak bertentangan atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.

Mengetahui wewenang pejabat penyidik yang terbagi menjadi pejabat penyidik dan penyidikan pembantu, dalam aturan Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang secara umum dipaparkan sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan saat perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.

10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.²⁴

Faktor lain yang menjadi perhatian adalah cara polisi melakukan interogasi, seperti durasi dan intensitas pertanyaan, penggunaan pertanyaan jebakan yang memicu penipuan, ancaman, atau janji keringanan hukuman, perampasan akses ke keluarga, teman, atau makanan. Semakin rentan tersangka, akan memengaruhi pola interogasi. Lalu akan berdampak pada sejauh mana bukti dapat diterima dan ditekan.²⁵

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*Strafbaar feit*", di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

²⁴ Feno Dwi Pranata. (2019). *Alasan-alasan yang mempengaruhi penyidik melakukan penghentian penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan tindak pidana*. Universitas Muhammadiyah Malang. Repository UMM. Malang.

²⁵ Nurfadhilah Mapaselleng. (2021). *Hukum Acara Pidana Adversarial*. (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran), Hlm 244.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia telah melakukan tindak pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁶

Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum:

- a) Bambang Poernomo, menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.
- b) Roeslan Saleh, istilah *strafbaar feit* sebagai suatu perubahan yang bertentangan dengan tata ataupun ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.

²⁶Teguh Prasetyo. (2014). *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hal 47-49.

- c) Moeljatno, istilah perbuatan pidana adalah perbuatan dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asalkan dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- d) Teguh Prasetyo, bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum). Dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).
- e) Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak Pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan

ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah harus ada perbuatan manusia, perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum, perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan dan perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.²⁷

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur *lahiriah* (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Menurut Moeljatno yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

²⁷Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. (2015). *Hukum Pidana*. (Malang: Setara Press), hlm 60.

4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.²⁸

- a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi dalam perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP). Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari, 1) Sifat melanggar hukum, 2) Kualitas dari si pelaku dan 3) Kausalitas.

- b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).

²⁸Rahman Syamsuddin, Ismail Aris. (2014). *Merajut Hukum di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media). hal 193-195.

- 2) Ketidaksengajaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 395).
- 3) Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 4) Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat di dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).
- 5) Dengan rencana lebuah dahulu (*meet voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).
- 6) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.²⁹

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP yaitu, dapat di ketahui 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;

²⁹ Teguh Prasetyo. (2016). *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm 50.

- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat di tuntutan pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat di pidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana.³⁰

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana yaitu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam 2 jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan (*misdrijven*).
- b. Pelanggaran (*overtredingen*).

Dalam KUHP sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*);
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*); dan
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku *Code Penal* Perancis sebagai negara

³⁰Juara Munthe. (2014). *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras yang Terjadi*. Jurnal Dectum, Univeristas Atma Jaya Yogyakarta. Volume 1, Nomor 1.

penjahaj yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian, yaitu:

- a. *Misdaden : Crimes*
- b. *Wanbedrijven : Delits*
- c. *Overtredingen : Contraventions*.³¹

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang.

Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.³²

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*omission act*). Delik komisi adalah delik yang

³¹ *Ibid*, hlm 72

³² Rex Richard Sanjay. (2020). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan*. Jurnal Supremasi, Universitas Islam Blitar. Volume 10, Nomor 1.

berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik *dolus*) dan kealpaan (delik *culpa*). Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.³³

D. Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Di Indonesia, tidak memiliki pengertian kata pencabulan yang cukup jelas. Definisi pada umumnya mengenai pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan.³⁴

Pencabulan merupakan cenderung melakukan aktivitas seksual

³³Mahrus Ali. (2011). *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 102.

³⁴Nunuk Sulisrudatin. (2016). *Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil*. Jurnal Hukum Dirgantara, Universitas Suryadarma. Volume 6, Nomor 2.

dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.

Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak asusila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan.

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul.³⁵

Selain itu menurut Bemmellen, larangan perbuatan cabul dan penghukuman kepada pelaku adalah ditunjukkan untuk memelihara penyalahgunaan hubungan tertentu, atau kekuasaan tertentu, misalnya orang tua kandung, orang tua tiri, wali, majikan dan orang-orang yang menjadi pengasuh, pendidik, atau penjaga anak-anak yang belum dewasa yang dipercayakan dan menjadi tanggungjawabnya. Adapun bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu:

³⁵Ismantoro Dwi Yuwono. (2015). *Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*, (cet 1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia). hlm 1.

- a. *Exhibitionism*, sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain.
- b. *Voyeurism*, mencium seseorang dengan bernafsu.
- c. *Fondling*, mengelus atau meraba alat kelamin seseorang.
- d. *Fellatio*, memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.³⁶

Pencabulan diatur dalam pasal 289 sampai pasal 296 KUHP pada Bab 1 tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Diantaranya Pasal 289 yang berbunyi:

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

Apabila pencabulan itu dilakukan oleh anak atau korban dari pencabulan itu adalah anak, maka ada Undang-undang tersendiri yang mengatur yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 76E bahwa:

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pada pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pencabulan bisa melalui kekerasan, serangkaian kebohongan untuk dilakukan perbuatan cabul, kemudian dalam kasus pencabulan korbannya masih di bawah umur. Pencabulan termasuk ke dalam delik aduan absolut

³⁶Neng Djubaidah. (2010). *Perzinaan*, (Cet. 1 Jakarta: Kencana Prenada Group), hlm 75.

yang artinya suatu perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari pihak-pihak tertentu.

Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dibawah umur dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Pencabulan yang dilakukan terhadap sesama anak dibawah umur tentunya bagi korban. dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.³⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Unsur-unsur tindak pidana pencabulan yang diatur dalam Pasal 76D dan Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dirinci unsurnya menjadi sebagai berikut:

a. Setiap Orang

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat 16 menyatakan pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Hal ini berarti bahwa unsur setiap orang meliputi

³⁷Risna Sidabutar. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Universitas Medan Area. Volume 5, Nomor 2.

subjek hukum, baik perseorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*toerekening van baarheid*).

- b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 15 a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.³⁸

Mengenai arti kata “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan membujuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut.

- 1) Memaksa yaitu memperlakukan seperti menyuruh, meminta dan sebagainya dengan paksa;

³⁸Sonia Jasmine. (2019). *Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan*. Jurnal Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Volume 1, Nomor 1.

- 2) Tipu muslihat yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung;
- 3) Serangkaian kebohongan yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya;
- 4) Membujuk yaitu menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu, dan sebagainya.³⁹

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencabulan

Pasal 287 Ayat (1) :

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang Wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur Wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Ayat (2) :

“Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur Wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294.”

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP terdiri dari unsur-unsur:

- a. Unsur-unsur subjektif yaitu yang ia ketahui dan yang sepantasnya harus ia duga.
- b. Unsur-unsur objektif yaitu barang siapa, mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan dan wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau belum dapat dinikahi.

Dalam unsur subjektif, yakni unsur yang ia ketahui dan unsur pidana yang seharusnya ia duga didalam rumusan tindak pidana

³⁹Dzulkifli Umar dan Ustman Handoyo. (2004). *Kamus Hukum*. (Jakarta: Marshindo Utama), hlm114

yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP itu mempunyai unsur subjektif yang *proparte dolus* (unsur kesengajaan) dan *pro parte culpa* (unsur kealpaan).

Kedua unsur subjektif tersebut meliputi unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP yakni unsur wanita yang belum dapat dinikahi.

Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur-unsur subjektif tersebut, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa wanita yang mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan dirinya belum mencapai usia lima belas tahun atau belum dapat dinikahi.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP ialah unsur mengadakan hubungan diluar perkawinan.

Untuk terpenuhinya unsur ini oleh pelaku, tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan diluar antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, melainkan harus terjadi persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban.

Dengan terjadinya persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban itu saja, belum cukup bagi orang untuk menyatakan pelaku terbukti telah memenuhi unsur objektif kedua

dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, karena disamping itu Undang-undang juga mensyaratkan bahwa persatuan antara alat-alat kelamin itu harus terjadi diluar pernikahan atau *buiten echt*.

Pasal 287 Ayat (1) :

“Barang siapa bersetubuhan dengan seorang Wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur Wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umurnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Ayat (2) :

“Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294.”

Pasal 288 Ayat (1) :

“Barang siapa dalam perkawinan bersetubuhan dengan seorang Wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Ayat (2) :

“Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.”

Ayat (3) :

“Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan

atau juga disebut dengan perkosaan berbuat cabul dirumuskan dalam Pasal 289:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan

yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Apabila Pasal 289 tersebut dirinci, akan terlihat unsur-unsur berikut:

- 1) Perbuatannya memaksa
- 2) Caranya dengan kekerasan dan ancaman kekerasan
- 3) Objeknya seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan.⁴⁰

Ancaman pidana di atas berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pada saat ini banyak anak melakukan tindak pidana pencabulan akibat keingintahuan dengan apa yang dilihat maupun di dengar oleh anak.

Setelah melihat pasal diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencabulan adalah perlakuan yang disengaja, dengan menggunakan kekerasan serta ancaman, memaksa, melakukan tipu muslihat, kebohongan atau membiarkan anak untuk melakukan suatu perbuatan cabul.

E. Korban Tindak Pidana

1. Pengertian Korban

Korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk

⁴⁰ KUHAP, Pasal 288 Ayat (1) dan (2), Pasal 289 Ayat (1), (2), dan (3).

kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴¹

Berbagai pengertian korban banyak di kemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari KUHP yang membahas tentang korban kejahatan, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Prof. Dr. H. R. Abdussalam, SIK, S.H.

Pengertian korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target.

b. J.E Sahetapy

Ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *vitimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan. Termasuk juga korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁴¹Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia – Hakekat, Konsep & Implementasi Dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*. (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 108.

d. Menurut undang-undang ini yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Menurut undang-undang ini yang dimaksud dengan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat; termasuk korban adalah juga ahli warisnya.

f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Menurut undang-undang ini yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

2. Pengertian Anak

Dalam Pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.⁴² Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak

⁴²<http://repo.ian.tulungagung.ac.id/4542/3/BAB%2011.pdf>. Nadia Fairuz. Portal Rakyat. Hal. 21-22. Diakses pada tanggal 15 januari 2023.

adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁴³

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak pidana maupun diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁴⁴

3. Dasar Hukum Korban

Pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 5 menyebutkan beberapa hak yang diperoleh saksi dan korban diantaranya:

⁴³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴⁴Rini Rumiati. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*. Jurnal Hukum, Universitas Negeri Semarang. Volume 1, Nomor 2.

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya. Serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Dirahasiakan identitasnya.
- j. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
- k. Mendapat tempat kediaman sementara.
- l. Mendapat tempat kediaman baru.
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- n. Mendapat nasihat hukum.
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- p. Mendapat pendampingan.

Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan hak tambahan yang lain berupa kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh korban, keluarganya, atau kuasa kepada pengadilan hak asasi manusia melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Hakim biasanya memberikan putusan bagi korban pencabulan untuk mendapatkan bantuan medis baik untuk pengobatan fisik maupun psikis yang berupa rehabilitasi. Serta pemberian kompensasi, ganti kerugian dan restitusi bagi korban. Ganti kerugian yang dimaksud adalah sejumlah uang yang harus diberikan oleh pelaku kepada korban sebagai pengganti biaya perawatan medis atau psikologis serta kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tindak pidana tersebut.⁴⁵

⁴⁵<https://ums.ac.id/NaskahPublikasi/1>. Diakses pada 5 desember 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu Penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dilapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk mengamati bagaimana fakta yang terjadi dilapangan atau menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat. Sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini berkaitan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan pada anak di tingkat penyidikan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk melakukan suatu pengetahuan. Penulis melakukan penelitian disalah satu instansi yang ada di Kabupaten Gowa yaitu Polres Gowa yang berlokasi di Jalan Syamsuddin Tunru No. 58, Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek yang dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang diteliti berupa orang, badan hukum, kejadian, nilai-nilai, dan lain-lain. Sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan

yang di tarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Sedangkan proses yang meliputi pengambilan dari sebagian populasi disebut sampling atau pengambilan sampel. Selanjutnya istilah sampling berkenaan dengan strategis-strategis yang memungkinkan untuk mengambil beberapa sampel yang digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tersebut, maka sampel yang dipilih berasal dari :

1. 2 Orang : Penyidik Kepolisian.
2. 1 Orang : Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Gowa.

Merupakan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang digunakan untuk menjaring berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait dengan judul yang ditulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi suatu kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut dapat menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian, sehingga dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu:

1) Wawancara

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informan yang sudah diambil sebagai sampel.

2) Dokumentasi

Yaitu Teknik mengumpulkan data dengan mempelajari dokumen-dokumen atau arsip yang diberikan oleh pihak Polres Kabupaten Gowa.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan ialah analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen atau arsip yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak pidana Pencabulan Pada Anak (Nomor Perkara: BP/161/XI/RES.1.24/2022)

Berdasarkan wawancara dari pihak Kepolisian Resor Kabupaten Gowa, berikut data kasus tindak pidana pencabulan pada anak sebagai korban.

Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak Sebagai Korban Satreskrim Polres Gowa.

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	13 Kasus
2	2019	15 Kasus
3	2020	9 Kasus
4	2021	10 Kasus
5	2022	7 Kasus
Total Kasus		54 Kasus

Sumber Data: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Gowa

Menurut data yang diperoleh dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim pada Polres Gowa terdapat kasus pencabulan di tahun 2018 sebanyak 13 (tiga belas) kasus, kemudian pada tahun 2019 terdapat peningkatan sebanyak 15 (lima belas) kasus, sehingga pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis sebanyak 9 (sembilan) kasus.

Pada tahun 2021 terdapat peningkatan sebanyak 10 (sepuluh) kasus akan tetapi selisihnya tidak jauh dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022,

tindak pidana pencabulan mengalami penurunan sebanyak 7 (tujuh) kasus. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak Kepolisian Resor Gowa dapat menekan angka kasus pencabulan selama 5 tahun terakhir sebanyak 54 kasus.

1. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP menjelaskan tentang Penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan salah satu tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Ayat 1 huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi merupakan kewajiban kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya. Kepentingan kerja kepolisian dengan peran serta berbagai

pihak, mulai dari kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi tertuang dalam Pasal 14 Ayat 1 huruf (h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Burhan selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Gowa, mengenai bagaimana proses awal penyidikan dalam tindak pidana pencabulan, maka dari itu proses penyidikan pada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polres Gowa sebagai berikut:

- a. Masuknya laporan korban tindak pidana pencabulan;
- b. Meminta penyelidikan terhadap korban untuk melakukan *visum et repertum*;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana pencabulan;
- d. Pemeriksaan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya;
- e. Diundang terlapor untuk dimintai keterangan;
- f. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan;
- g. Pembuatan Berita Acara Penyidikan;
- h. Penggeledahan terhadap tersangka untuk mendapatkan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan;
- i. Penyerahan berkas perkara ke pengadilan untuk menjalani sidang.

Dalam hal ini, pihak Polres Gowa menangani kasus pencabulan anak berdasarkan ketentuan standar operasional berlaku dimulai dari diketahuinya peristiwa pidana sampai dengan pelimpahan berkas

perkara beserta tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri.⁴⁶

2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Pada Tingkat Penyidikan

Terkait kasus pencabulan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dengan nomor perkara : BP/161/XI/RES.1.24/2022 pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan pada tingkat penyidikan, sudah dilaksanakan sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 bentuk pemenuhannya antara lain yaitu:

a. Penyelidikan Dengan Suasana Kekeluargaan;

Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana bahwa dalam perkara kasus ini anak korban masih berumur 6 tahun yang berarti penyidik dalam melakukan penyidikan dengan penanganan khusus seperti dengan bermain dengan anak korban tindak pidana pencabulan. Sehingga suasana pada saat penyidikan berlangsung dengan menyenangkan membuat anak tidak takut untuk di mintai

⁴⁶Burhan. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Gowa. Wawancara. Gowa, 24 Januari 2023.

keterangan. Penyelidikan juga berkesan seperti bercerita bukan seperti penyidikan pada biasanya.

b. Kerahasiaan Anak Korban;

Pasal 13 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa dalam putusan kasus tersebut mengingat korban merupakan anak yang masih di bawah umur, sehingga tidak disebutkan identitasnya. Guna melindungi hak korban yang masih berumur 6 tahun untuk menghindari mental anak terganggu dari rasa takut akan omongan orang sehingga identitas korban dirahasiakan.

c. Pendampingan Terhadap Anak Dalam Membuat Laporan;

Pasal 17 Ayat 2 huruf (e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana bahwa untuk menyelesaikan dan menanggulangi kasus pencabulan terhadap anak perlu adanya laporan dari pelapor yaitu korban. Hal ini merupakan langkah awal yang dilakukan untuk melindungi anak pada saat membuat laporan. Hal ini merupakan sesuatu yang penting, karena jika tidak adanya laporan maka tindak pidana pencabulan terhadap anak tersebut tidak dapat terungkap kebenarannya dan akan terus terjadi, sehingga korban pencabulan terhadap anak akan bertambah.

d. Tidak Menggunakan Atribut Kedinasan Saat Penyidikan;

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa proses pemeriksaan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan pihak penyidik tidak menggunakan seragam kedinasan, agar anak korban tidak merasa tertekan pada saat proses penyidikan.

e. Mendapatkan Ruangan Khusus;

Pasal 18 Ayat 1 dan 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruangan Pelayanan Khusus dan tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana bahwa pada pemeriksaan tersebut kepada anak, dilakukan diruangan khusus berdasarkan situasi dan kondisi yang mengindikasikan bahwa ruangan tersebut cukup aman karena berada dalam ruangan yang difasilitasi dan diharapkan agar dalam proses penyidikan dapat dilakukan dalam suasana yang nyaman dalam rangka untuk mewujudkan situasi kekeluargaan dalam melakukan pemeriksaan anak yang berhadapan dengan hukum. Merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar anak tersebut tidak merasa takut dan tertekan.

f. Pemeriksaan Korban Yang Didampingi Oleh Orang tua;

Pasal 23 Ayat 1 dan Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa peran orang tua dalam setiap tahap yang di lalui oleh anak korban tentu

sangat penting bagi anak itu sendiri. Kepercayaan anak pada orang tua yang tinggi merasa bahwa anak merasa aman dalam penyidikan anak korban tindak pidana pencabulan.

g. Mendapatkan Bantuan Pelayanan Medis;

Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa dalam hal ini, untuk melakukan visum atau memeriksa keadaan fisik karena sudah terjalinnya kerjasama sehingga korban dapat langsung dibawa Unit Gawat Darurat Rumah Sakit yang berkerja sama dengan Kepolisian serta di fasilitasi dalam penyembuhan secara fisiknya dengan penanganan khusus dan ruangan yang terpisah dengan orang lain dan korban sama sekali tidak dipungut biaya karena ditanggung oleh negara termasuk pada saat Polisi mengambil hasil visum korban.

h. Melakukan Konseling dan Psikiater;

Pasal 120 Ayat 1 KUHAP yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk meminta bantuan kepada ahli tercantum bahwa didalam penyidikan diberikan hak terhadap anak untuk melakukan konseling oleh psikiater untuk memulihkan kondisi anak seperti semula.

i. Mendapatkan Kemudahan Dalam Mendapatkan Informasi Mengenai Perkembangan Perkara;

Di setiap perkembangan kasus, pada tahap penyidikan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Gowa diberikan

informasi tentang bagaimana perkembangan kasus yang sedang di hadapi oleh korban.

j. Mendapat Bantuan Hukum.

Anak korban mendapatkan bantuan hukum guna menjamin diperolehnya semua hak perlindungan hukum, baik untuk haknya yang berkaitan dengan rehabilitas, juga hak-hak lainnya yang berkaitan dengan proses peradilan pidana.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Ansar G. selaku penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Gowa pada tanggal 25 Januari 2023 mengenai pendampingan anak apabila anak berhadapan dengan hukum atau menjadi korban dari pelaku tindak pidana, menjelaskan bahwa:

Bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang mengalami trauma atau gangguan psikis akibat perbuatan pelaku, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Gowa menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Gowa dalam hal pendampingan. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak menyediakan pendampingan dalam proses pemulihan bagi korban tindak pidana pencabulan. Pendampingan didapatkan sejak dari penyidikan sampai putusan persidangan. Setelah putusan, walaupun tidak didampingi lagi pihak dari Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak tetap melakukan pemantauan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan selama proses penyidikan merupakan bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Perhatian dan perlakuan khusus diberikan dalam bentuk perlindungan hukum untuk

⁴⁷Ansar, G. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Rserse Kriminal Polres Gowa. Wawancara. Gowa, 25 Januari 2023.

menjamin agar anak tidak menderita penderitaan psikis, fisik, dan sosial akibat kejadian yang telah dialami anak korban tindak pidana pencabulan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum untuk mengupayakan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan yang berdampak buruk dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁴⁸

Perlindungan hukum terhadap anak sudah diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak yang dimana hak-hak anak harus dilindungi dan terjamin agar dapat hidup, tumbuh, kembang dan berprestasi dalam mendapatkan pendidikan yang layak serta bermutu. Dengan mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak maka telah tersusun peraturan perundang-undangan agar dapat menjamin pelaksanaan perlindungan anak mengingat anak adalah sosok yang lemah dan tidak berdaya serta memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap orang dewasa disekitarnya maka dari itu anak membutuhkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di Indonesia, pengaturan perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada prinsip pengaturan mengenai perlindungan anak sudah cukup mengatur dan telah disahkan Konvensi Hak-hak Anak yang

⁴⁸Gultom. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. (Bandung: PT Refika Aditama), hlm. 57.

mengemukakan tentang prinsip umum perlindungan anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang serta menghargai partisipasi anak. Oleh karena itu, Konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga Indonesia.⁴⁹

Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak memberikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82 Ayat (1) “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

B. Kendala Yang Di Hadapi Oleh Penyidik Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak (Nomor Perkara: BP/161/XI/RES.1.24/2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan pihak penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Gowa, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencabulan pada anak berdasarkan nomor perkara: BP/161/XI/RES.1.24/2022, yaitu:

⁴⁹Purwanto. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Idea Hukum, Universitas Jenderal Soedirman. Volume 6, Nomor 1.

1. Keterangan korban yang tidak teras terang;

Anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan biasanya malu dan mengalami trauma psikis yang berat serta mengalami ketakutan untuk menceritakan kejadian yang telah dialaminya, sehingga seringkali anak tersebut memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2. Korban masih di bawah umur;

Pada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan saat bersaksi sulit untuk menerangkan apa yang terjadi atau kalimat yang tidak dimengerti. Maka demikian jika anak sebagai korban tindak pidana pencabulan membutuhkan pendampingan bukan hanya untuk membantu trauma psikisnya melainkan menerangkan apa yang dimaksud oleh korban. Hal ini berdasarkan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Pelaku tindak pidana pencabulan selalu berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Biasanya pelaku berbelit-belit atau tidak jujur dalam memberikan keterangannya untuk mengelak dari tindak pidana yang dilakukannya (pencabulan). Meskipun pelaku tindak pidana pencabulan selalu berbelit-belit atau tidak jujur dengan maksud menghindari pertanggung jawaban pidana, hal ini tidak membuat penyidik Polres Gowa sepenuhnya percaya. Karena keterangan dari pelaku harus disertai dengan alat bukti yang lain berdasarkan Pasal 189 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

4. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan pada proses penyidikan.

Keterangan saksi sangat penting guna kelancaran proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁵⁰

Pelaksanaan proses penyidikan pada kasus pencabulan anak yang terjadi di Polres Gowa lantas tidak semudah yang dibayangkan karena ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya problematika penyidikan tindak pidana anak yang berbenturan langsung dengan korbannya, bahwa korban tersebut cenderung menutup diri dan tidak

⁵⁰ Ansar, G. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Gowa. *Wawancara*. Gowa, 26 Januari 2023.

terbuka karena selama menjalani pemeriksaan penyidikan dibayangi oleh rasa takut atau trauma pasca kejadian yang menimpa korban.

Berdasarkan wawancara Penulis dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Gowa pada tanggal 26 Januari 2023 mengenai pelaku tindak pidana pencabulan mendapatkan efek jera, menjelaskan bahwa :

Penerapan hukum untuk kasus kejahatan pencabulan, yaitu diberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku atau perbuatannya. Dengan kata lain, pelaku kejahatan pencabulan harus bertanggung jawab atas perlakuannya tersebut. Pelaku tindak pidana pencabulan diharapkan membuat mereka menjadi jera untuk menekan timbulnya kejahatan tersebut, selain itu diperlukan juga pembinaan untuk merehabilitasi para pelaku sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dengan cara menanamkan norma-norma agama dalam dirinya. Tiap anggota masyarakat juga wajib dan bertanggung jawab untuk mencegah penyebab timbulnya kejahatan tindak pidana pencabulan.⁵¹

⁵¹Ayuningtyas Rhamadhani, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Gowa. *Wawancara*. Gowa, 26 Januari 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan pada anak di tingkat penyidikan Polres Gowa sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang. Bentuk perlindungan hukum atas pemenuhan haknya yaitu penyidikan dengan suasana kekeluargaan, kerahasiaan identitas anak korban, pendampingan terhadap anak, tidak menggunakan atribut kedinasan saat penyidikan, mendapat ruangan khusus, pemeriksaan korban yang didampingi oleh orang tua, mendapatkan bantuan pelayanan medis, melakukan konseling dan psikiater dan mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polres Gowa dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan pada anak. Pertama, keterangan korban yang tidak terus terang. Kedua, kurangnya pengetahuan atau kosa kata yang baku adapun anak sebagai korban kadang masih memakai bahasa yang sulit dimengerti. Ketiga, pelaku tindak pidana pencabulan selalu berbelit-belit atau tidak jujur dalam memberikan keterangannya kepada penyidik. Keempat, kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan pada proses penyidikan dikarenakan pada kejahatan pencabulan kurangnya saksi.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum agar lebih memperhatikan Kembali hak-hak anak sebagai korban mengingat anak adalah tunas bangsa yang berperan penting untuk membangun kesejahteraan bangsa dan memberikan hukuman yang berat bagi pelaku pencabulan anak agar kasus pencabulan anak tidak terjadi lagi.
2. Agar sekiranya penyidik membuat situasi dan kondisi yang lebih nyaman dan aman sehingga anak sebagai korban bisa menyampaikan keterangan atau memberitahukan kepada penyidik apa yang telah dialaminya dengan rasa tenang dan tidak merasa takut sehingga perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dapat terealisasi dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Buku:

- Ali, Mahrus. (2011). *Dasar Dasar Hukum Pidana, Ctk Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ariman, Rasyid. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Djubaidah, Neng. (2010). *Perzinaan*. Ctk pertama. Jakarta: Kencana Prenada.
- Dwi, Ismantoro Yuwono. (2015). *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Ctk Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Gultom. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- H. Muladi, S. (2005). *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*. Bandung: Refika Aditama.
- Hj. Nurfadhillah Mappaselleng. (2021). *Hukum Acara Pidana Adversarial*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Mhd. Shiddiq Tgk Armia, S. (2003). *Perkembangan Pemikiran dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Delma.
- Moeljatno. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Philipus. M. Hardjo. (1988). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Prasetyo, Teguh. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo, Teguh. (2016). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: RajawaliPers.
- Syamsuddin, Rahman. (2014). *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Umar, Dzulkifli dan Usman Handoyo. (2004). *Kamus Hukum*. Jakarta: Marshindo Utama.

Wiyono. R. (2006). *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Wjs. Poerwadarminta. (1961). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Jurnal:

Darin Arif Mu'alifin. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan*. Institut Agama Islam Negeri. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 8, Nomor 1. Juni.

Dedy Kadek Suryana. (2021). *Penerapan Asas Equality Before The Law dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan*. Universitas Mahendradatta. Jurnal Hukum. Volume 4, Nomor 2.

Eman Sulaiman. (2013). *Hukum dan Kemasyarakatan (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)*. Universitas Islam Negeri Alauddin. Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1. Januari.

Feno Dwi Pranata. (2017). *Alasan-alasan yang Mempengaruhi Penyidik Melakukan Penghentian Penyidikan terhadap Tersangka yang diduga Mengalami Gangguan Jiwa pada saat Melakukan Tindak Pidana*. Universitas Muhammadiyah Malang. Repository UMM.

I Gede Susila Putra. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Dilingkungan Keluarga*. Jurnal Konstruksi Hukum, Universitas Warmadewa. Volume 2, Nomor 2.

I Nyoman Agus Rana Wijaya. (2019). *Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pungutan Liar*. Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram. Volume 1, Nomor 1.

Jalinson Damanik dan Taufik Siregar. (2014). *Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Trafficking*. Universitas Medan Area. Jurnal Mecatoria. Volume 7, Nomor 2. Desember.

Juara Munthe. (2014). *Pemindanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras yang Terjadi*. Jurnal Dectum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Volume 1, Nomor 1.

Laila Alifa. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pencabulan*. Universitas Islam Malang. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 25, Nomor 8.

Ni Desak Kadek Arianti. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Kemiripan Suatu Produk*. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 3, Nomor 2.

- Nunuk Sulisrudatin. (2016). *Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil*. Universitas Suryadarma. Jurnal Hukum Dirgantara, Volume 6, Nomor 2. Maret.
- Purwanto. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Positif Indoneisa*. Jurnal Idea Hukum, Universitas Jenderal Soedirman. Volume 6, Nomor 1.
- Rex Richard Sanjay. (2020). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan*. Jurnal Supremasi, Universitas Islam Blitar. Volume 10, Nomor 1.
- Rini Rumiati. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*. Jurnal Hukum, Universitas Negeri Semarang. Volume 1, Nomor 2.
- Risna Sidabutar. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Universitas Medan Area. Volume 5, Nomor 2.
- Sonia Jasmine. (2019). *Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan*. Jurnal Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Volume 1, Nomor 1.
- Syaiful Ahmad Dinar. (2021). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Universitas Kader Bangsa. Sol Justicia, Volume 4, Nomor 1. Juni.
- Wahyu Anggun Utami. (2021). *Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Peserta Didik Sekolah di Kepolisian*. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, Universitas Negeri Yogyakarta. Volume 10, Nomor 4.
- Wicipto Setiadi. (2018). *Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Majalah Hukum Nasional, Universitas Pembangunan Nasional "UPN" Veteran Jakarta. Volume 4, Nomor 2.
- Yokana Manurung. (2022). *Proses Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Mengakibatkan Kematian*. Jurnal Darma Agung, Universitas Prima Indonesia. Volume 30, Nomor 2.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 288 Ayat (1) dan (2).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 289 Ayat (1), (2) dan (3).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia 1945 Pasal 28 D Ayat (1).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang Berat. (Pasal 1 dan Pasal 4).

Website:

Suriani Mappong. (2022, 28 Januari). UPTD PPA Makassar terima 774 laporan kasus kekerasan anak pada 2021. Antaranews. <https://makassar.tribunnews.com/2019/02/25/sepanjang-2019-polres-gow-tangani-lima-kasus-pencabulan>. Pada tanggal 5 Januari 2023.

Paramitha Dwinanda Putri. (2018, 7 Februari) <https://ums.ac.id/NaskahPublikasi>. Pada tanggal 5 Desember 2022.

Sumber Lain:

Hasil Wawancara dengan Bapak Burhan selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Gowa, Sulawesi Selatan, pada Selasa, 24 Januari 2023.

Hasil Wawancara dengan Bapak Ansar selaku Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Gowa, Sulawesi Selatan, pada Rabu, 25 Januari 2023.

Hasil Wawancara dengan Ibu Ayuningtyas Rhamadhani selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Gowa, Sulawesi Selatan, pada Kamis, 26 Januari 2023.